

**MERGER BANK DAN AKIBATNYA TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998<sup>1</sup>**  
Oleh : Yosua Manengal<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum terhadap merger bank menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 dan bagaimana proses merger bank dan akibat hukumnya terhadap nasabah penyimpan dana, yang dengan metode penelitian hukum nomatif disimpulkan bahwa: 1. Merger di bidang perbankan adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi. Merger di bidang perbankan dapat dilakukan atas inisiatif bank yang bersangkutan, permintaan Bank Indonesia atau inisiatif badan khusus yang bersifat sementara, dalam rangka penyehatan perbankan. 2. Dalam sistem hukum Indonesia, tentang merger ini diatur oleh peraturan perundang-undangan tertentu yang merupakan dasar hukumnya. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah: Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998; Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995; Perundang-undangan di bidang Perbankan selain Undang-Undang Perbankan; KUHPerduta tentang Perjanjian; Beberapa peraturan khusus sehubungan dengan status khusus dari Perusahaan/Bank yang akan merger; Beberapa peraturan khusus yang berkaitan dengan hal-hal khusus dalam merger.

Kata kunci: merger, bank

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Merger merupakan salah satu dari kegiatan yang terjadi dalam dunia perbankan. Pada dasarnya merger terjadi untuk melindungi kepentingan perusahaan yang dianggap perlu untuk melakukan merger. Merger umumnya

dilakukan untuk menyelamatkan bank atau perusahaan dari keadaan yang sulit, termasuk mengembangkan kinerja maupun keuntungan dari pada bank atau perusahaan tersebut”.

**B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana tinjauan hukum terhadap merger bank menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998?
2. Bagaimana proses merger bank dan akibat hukumnya terhadap nasabah penyimpan dana?

**C. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif.

**PEMBAHASAN**

**A. TINJAUAN HUKUM TERHADAP MERGER BANK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998**

Dengan adanya tindakan merger, ada pihak-pihak tertentu yang tergolong lemah/kecil yang kedudukannya menjadi riskan. Karena itu, adalah menjadi tugas sektor hukum untuk menjaga keadilan/keseimbangan, dengan melindungi pihak yang lemah tersebut.<sup>3</sup>

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dan bank, didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu adalah sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank. Tidak dapat disangkal bahwa memang telah ada *political will* dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah bank, terutama nasabah penyimpan dana. Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain yang diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.<sup>4</sup>

Menurut sistem hukum perbankan Indonesia, perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui dua cara, yakni:

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Fonyke Pongkorung, SH.,MH., Lendy Siar, SH.,MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711472

<sup>3</sup> Munir Fuandy, *Hukum Tentang Merger*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 127.

<sup>4</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hal. 145.

- 1) Perlindungan secara Implisit (*Implicit Deposit Protection*), yaitu perlindungan yang diberikan melalui pembinaan dan pengawasan bank yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank yang diawasi.
- 2) Perlindungan secara Eksplisit (*Explicit Deposit Protection*), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut akan mengganti dana nasabah yang telah ditanam disuatu bank.

Kewajiban bank terhadap nasabahnya lebih besar daripada kewajibannya terhadap masyarakat. Karena hubungannya yang lebih langsung dengan nasabahnya dibandingkan dengan hubungannya dengan publik, manajemen puncak bank harus selalu memperhatikan pengaruh kebijaksanaan dan praktik-praktik terhadap kesejahteraan nasabahnya.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana, penulis juga membaginya dalam dua macam, yaitu perlindungan hukum secara tidak langsung dan perlindungan hukum secara langsung.

#### a. Perlindungan Tidak Langsung

Perlindungan secara tidak langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala risiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Hal ini adalah suatu upaya dan tindakan pencegahan yang bersifat internal oleh bank yang bersangkutan dengan melalui hal-hal yang dikemukakan berikut ini.

1. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Menurut ketentuan Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 dikemukakan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip

kehati-hatian. Dari ketentuan ini, menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 di atas, kita dapat menemukan Pasal lain di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang mempertegas kembali mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian itu diterapkan dalam setiap kegiatan usaha bank, yakni dalam Pasal 29 ayat (2):

#### **Pasal 29 ayat (2):**

Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.<sup>6</sup>

#### b. Perlindungan Langsung

Perlindungan secara langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya risiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.

Mengenai perlindungan secara langsung ini dapat dikemukakan dalam dua hal, yaitu:

1. Hak Preferen Nasabah Penyimpan Dana

Hak preferen adalah suatu hak yang diberikan kepada seorang kreditur untuk didahulukan dari kreditur-kreditur yang lain. Dalam sistem perbankan Indonesia, nasabah penyimpan merupakan kreditur yang mempunyai hak preferen, dalam arti bahwa nasabah penyimpan yang harus didahulukan dalam menerima pembayaran dari bank yang sedang mengalami kegagalan atau kesulitan

<sup>5</sup> Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, CV Keni Media, Bandung, 2012, hal. 196.

<sup>6</sup> Hermansyah, *Op.Cit*, hal. 146.

dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Berkaitan dengan itu, sebagaimana diketahui dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah mengatur Pasal-Pasal yang bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan dan simpanannya yang ada pada bank.

Adapun ketentuan Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

**Pasal 29 ayat (4):**

Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan terjadinya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan oleh bank.

1. Lembaga Asuransi Deposito

Lembaga ini dibentuk untuk memelihara stabilitas dari sistem keuangan negara dengan cara mengasuransikan para deposan bank dan mengurangi gangguan-gangguan terhadap perekonomian nasional yang disebabkan kegagalan-kegagalan yang dialami oleh perbankan.

Mengenai lembaga jaminan asuransi ini, sesungguhnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1973 tentang Jaminan Simpanan Uang pada Bank yang ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 1973. Sejak ditetapkannya peraturan pemerintah ini, belum dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

Berkaitan dengan jaminan terhadap dana masyarakat yang ada pada bank, dalam ketentuan Pasal 37B UU No. 10 Tahun 1998 dikemukakan, bahwa:

**Pasal 37B ayat (1):**

Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.

**Pasal 37B ayat (2):**

Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk lembaga penjamin simpanan.

Dari ketentuan tersebut, jelaslah bahwa adanya suatu kewajiban bagi bank untuk menjamin dana dari nasabah penyimpan.<sup>7</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia, tentang merger ini diatur oleh peraturan perundang-undangan tertentu yang merupakan dasar hukumnya. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah:

1. Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.
2. Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995.
3. Perundang-undangan di bidang Perbankan selain Undang-Undang Perbankan.
4. KUHPerdara tentang Perjanjian.
5. Beberapa peraturan khusus sehubungan dengan status khusus dari Perusahaan/Bank yang akan merger.
6. Beberapa peraturan khusus yang berkaitan dengan hal-hal khusus dalam merger.<sup>8</sup>

**B. MERGER BANK DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA**

**1. PROSES MERGER BANK**

Merger merupakan salah satu cara pengembangan dan pertumbuhan perusahaan. Merger juga merupakan salah satu alternatif lain untuk melalui investasi modal pertumbuhan secara internal atau organis. Dari waktu ke waktu, perusahaan-perusahaan lebih menyukai pertumbuhan eksternal dibandingkan dengan pertumbuhan internal.<sup>9</sup>

Prosedur hukum tentang pelaksanaan merger dan akuisisi pedomannya ditetapkan dalam berbagai aturan hukum tentang merger dan akuisisi dan penjabarannya didapatkan dalam praktek hukum sehari-hari tentang merger dan akuisisi. Secara garis besar, prosedur hukum tentang merger dan akuisisi yang umum adalah sebagai berikut:

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 153.

<sup>8</sup> Munir Faudy, *Hukum Tentang Merger*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 179.

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan (suatu tinjauan pencucian uang, merger, likuidasi, dan lepailitan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 82.

1. Penjajakan bagi kedua perusahaan tentang kemungkinan untuk melakukan merger dan akuisisi.
2. Dilakukan langkah-langkah persiapan oleh kedua perusahaan yang akan melakukan merger dan akuisisi.
3. Para pihak dalam merger mulai menunjuk pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan merger dan akuisisi, seperti lawyer, akuntan, penilai, notaris, konsultan pajak, dan lain-lain.
4. Direksi dari kedua belah pihak dalam merger membuat proposal untuk merger dan akuisisi.
5. Proposal merger tersebut dituangkan dalam rancangan merger.
6. Pengumuman isi ringkasan rancangan merger ke dalam 2 (dua) surat kabar.
7. Memanggil dan membuat rapat umum pemegang saham bagi masing-masing perusahaan dengan agenda antara lain menyetujui rancangan merger atau akuisisi. Keputusan dan kuorum untuk rapat ini haruslah berdasarkan prinsip *supermajority*.
8. *Lawyer* mulai merancang dan mendiskusikan *scheme* dan prosedur yang akan ditempuh.
9. *Lawyer* mulai membuat legal audit, untuk perusahaan biasa jika diperlukan, dan untuk perusahaan terbuka atau bank, wajib dilakukan.
10. Akuntan mulai meneliti pembukuan dan neraca perusahaan-perusahaan, untuk perusahaan biasa jika diperlukan, dan untuk perusahaan terbuka atau bank, wajib dilakukan.
11. Penilai (jika dianggap perlu) mulai melakukan penilaian terhadap aset-aset perusahaan merger.
12. Konsultan manajemen jika dianggap perlu mulai menelaah manajemen dari perusahaan-perusahaan yang akan merger.
13. Mulai ditetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka pelaksanaan merger dan akuisisi tersebut.
14. *Lawyer* mulai membuat draft kontrak merger atau akuisisi.
15. Dibuat rancangan perubahan anggaran dasar, jika ada perubahan anggaran dasar, misalnya jika permodalan ditambah. Perubahan anggaran dasar harus disetujui oleh rapat umum pemegang saham dengan kuorum dan voting yang memberlakukan prinsip *supermajority*. Di samping itu, perubahan anggaran dasar tersebut harus pula mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman. Rancangan merger yang memerlukan perubahan anggaran dasar diajukan kepada Menteri Kehakiman untuk disetujui bersamaan dengan persetujuannya kepada perubahan anggaran dasar sementara jika tidak ada perubahan anggaran dasar atau dalam hal akuisisi, rancangan merger atau akuisisi cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman.
16. Pengajuan izin merger dan akuisisi kepada yang berwenang. Misalnya, kepada Bapepam jika yang melakukan merger atau akuisisi adalah perusahaan terbuka atau kepada Bank Sentral jika menyangkut dengan bank.
17. Kontrak merger atau akuisisi ditandatangani (sebaiknya terlebih dahulu disetujui oleh rapat umum pemegang saham).
18. Pendaftaran perubahan anggaran dasar (yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman) ke dalam daftar perusahaan.
19. Pengumuman perubahan anggaran dasar ke dalam Tambahan Berita Negara.
20. Penyelesaian administrasi pelaksanaan merger atau akuisisi.
21. Penyelesaian proses likuidasi bagi merger yang memerlukan likuidasi atau pembubaran perusahaan bagi perusahaan yang tidak memerlukan proses likuidasi (termasuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), penunjukan likuidator, pendaftaran, pengumuman, pemberitahuan kepada Menteri Kehakiman, pemberesan boedel likuidasi, dan lain-lain).<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 103.

Selain dari prosedur merger dan akuisisi yang umum seperti tersebut di atas, untuk merger dan akuisisi perusahaan tertentu memerlukan berbagai variasi, penyimpangan, modifikasi atau tambahan khusus untuk perusahaan tertentu yang akan melakukan merger dan akuisisi. Misalnya, jika dilakukan oleh bank, perusahaan terbuka, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain.<sup>11</sup>

Untuk mengadakan penggabungan bank secara merger, dapat dilakukan atas:

1. Inisiatif bank yang bersangkutan atau
2. Permintaan Bank Indonesia atau
3. Inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan bank.<sup>12</sup>

Dalam melakukan penggabungan, maka pihak perbankan hendaknya memenuhi beberapa peraturan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Izin untuk melakukan merger harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bagi bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas atau rapat sejenis bagi bank yang berbentuk lainnya.
2. Memenuhi rasio kecukupan modal yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak termasuk daftar orang yang tercela di bidang perbankan.
4. Dalam hal akuisisi, maka bank wajib memenuhi ketentuan mengenai pengertian modal oleh bank yang diatur oleh Bank Indonesia.<sup>13</sup>

Kegiatan perbankan yang dilakukan sehari-hari, baik oleh bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat tidak terlepas dari berbagai kesalahan. Kesalahan ini dapat dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu, agar dunia perbankan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala aktivitas yang dilakukan oleh dunia perbankan. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap dunia

perbankan di Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia.

Dalam hal pembinaan dan pengawasan tersebut, Bank Indonesia menetapkan kesehatan bank yang meliputi aspek kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Kemudian pihak perbankan wajib memelihara kesehatan bank tersebut sebagai suatu aturan yang berlaku dan wajib menyampaikan semua informasi yang dibutuhkan oleh Bank Indonesia dan wajib pula menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Demikian pula bank Indonesia berhak untuk memeriksa semua catatan dan berkas-berkas yang ada baik secara berkala maupun atau setiap waktu jika diperlukan.

Perbankan wajib pula menyampaikan kepada Bank Indonesia tentang laporan keuangannya, baik berupa neraca, laporan laba rugi tahunan ataupun laporan perubahan modal dalam waktu dan bentuk yang telah ditetapkan. Apabila menurut pihak penilaian Bank Indonesia menilai suatu bank mengalami kesulitan dan membahayakan kelangsungan hidupnya, maka Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar:

1. Pemegang saham menambah modal;
2. Pemegang saham mengganti Dewan Komisaris atau direksi bank;
3. Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
4. Melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
5. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
6. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 105.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 50.

<sup>13</sup> *Ibid*.

7. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban kepada bank atau pihak lain;<sup>14</sup>

Kemudian apabila tindakan di atas tidak mampu untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank dan menurut penilaian Bank Indonesia dapat membahayakan sistem perbankan, maka pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.

## **2. AKIBAT HUKUM TERHADAP PROSES MERGER BAGI NASABAH PENYIMPAN DANA**

Bukan saja dalam hal merger, konsolidasi atau akuisisi saham yang terjadi sukarela, tetapi juga dalam hal merger, konsolidasi atau akuisisi itu merupakan tindakan Bank Indonesia untuk melakukan penyelamatan bank yang bermasalah, justru terutama kepentingan nasabah penyimpan dana dari bank yang ditugasi untuk mengambil alih tidak boleh dirugikan, bahkan kalau mungkin malahan diuntungkan dengan adanya tindakan tersebut. Hal ini dijamin oleh Pasal 126 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 dan Pasal 37B ayat (1) dan (2) UU No.10 Tahun 1998, yang berbunyi:

### **Pasal 126**

- (1) Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:
  - a. Perseroan, Pemegang saham minoritas, Karyawan perseroan;
  - b. Kreditur dan mitra usaha lainnya dari perseroan; dan
  - c. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

### **Pasal 37B**

- (1) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.

- (2) Untuk menjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk lembaga penjamin simpanan.

Dari penegasan yang dikemukakan oleh ketentuan Pasal 104 ayat (1), jelaslah bahwa kepentingan nasabah penyimpan dana dari suatu bank termasuk dalam kelompok yang disebut kepentingan masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 itu.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Merger di bidang perbankan adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi. Merger di bidang perbankan dapat dilakukan atas inisiatif bank yang bersangkutan, permintaan Bank Indonesia atau inisiatif badan khusus yang bersifat sementara, dalam rangka penyehatan perbankan.
2. Dalam sistem hukum Indonesia, tentang merger ini diatur oleh peraturan perundang-undangan tertentu yang merupakan dasar hukumnya. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah:
  - 1) Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.
  - 2) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995.
  - 3) Perundang-undangan di bidang Perbankan selai Undang-Undang Perbankan.
  - 4) KUHPerdara tentang Perjanjian.
  - 5) Beberapa peraturan khusus sehubungan dengan status khusus dari Perusahaan/Bank yang akan merger.
  - 6) Beberapa peraturan khusus yang berkaitan dengan hal-hal khusus dalam merger.
3. Prosedur hukum tentang pelaksanaan merger dan akuisisi adalah sebagai berikut:
  - 1) Pembicaraan bagi kedua perusahaan tentang kemungkinan untuk melakukan merger dan akuisisi.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 50.

- 2) Dilakukan langkah-langkah persiapan.
  - 3) Para pihak dalam merger mulai menunjuk pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan merger dan akuisisi, seperti lawyer, akuntan, penilai, notaris, konsultan pajak, dan lain-lain.
  - 4) Direksi dari kedua belah pihak dalam merger membuat proposal.
  - 5) Proposal merger tersebut dituangkan dalam rancangan merger.
  - 6) Pengumuman isi ringkasan rancangan merger ke dalam 2 (dua) surat kabar.
  - 7) Pengajuan izin merger kepada yang berwenang.
  - 8) Penandatanganan ontrak merger.
  - 9) Penyelesaian administrasi pelaksanaan merger.
4. Akibat hukum dari merger terhadap nasabah penyimpan dana adalah dirugikannya kepentingan nasabah dalam hal keamanan dari pada dana atau modal yang ditanamkannya kepada bank yang melakukan merger tersebut, diantaranya dapat berupa tabungan. Ini dipertegas dalam Pasal 37B ayat (1) dan (2) UU No.10 Tahun 1998.

#### B. SARAN

1. Dengan dilakukannya merger antar bank, maka tentu akan mempunyai dampak bagi kedua perusahaan atau bank yang akan melakukan merger. Diharapkan para pihak yang akan melakukan merger untuk dapat memperhatikan nasib karyawan-karyawannya masing-masing, jika merger akan dilaksanakan. Karna jika merger dilakukan maka otomatis akan dilakukannya pemecatan dan pemutusan kerja bagi beberapa atau sejumlah karyawan-karyawan kedua bank tersebut.
2. Dalam hal merger akan dilaksanakan, maka diharapkan para pihak-pihak yang akan melakukan merger, untuk dapat lebih memperhatikan nasabah-nasabahnya terutama nasabah penyimpan dana, agar supaya ketika merger dilakukan, dana-dana nasabah yang ada pada suatu bank

yang akan di merger, itu tetap aman dan justru dapat memberikan suatu pelayanan yang lebih baik lagi bagi para nasabah-nasabahnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Munir Fuady., *Hukum Tentang Merger*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Abdul R. Saliman., *Hukum Bisnis (Untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2005.
- Munir Fuady., *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Kasmir., *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Zulfi Diane Zaini., *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, CV Keni Media, Bandung, 2012.
- Adrian Sutedi., *Hukum Perbankan (Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Neni Sri Imaniyati., *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Hermansyah., *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2012.
- Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman., *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Nurul Ichsan Hasan., *Pengantar Perbankan*, Gaung Persada Press Group, Jakarta, 2014.
- Neni Sri Imaniyati., *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, CV Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Undang-Undang:  
Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia.  
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.  
KUHPerduta.